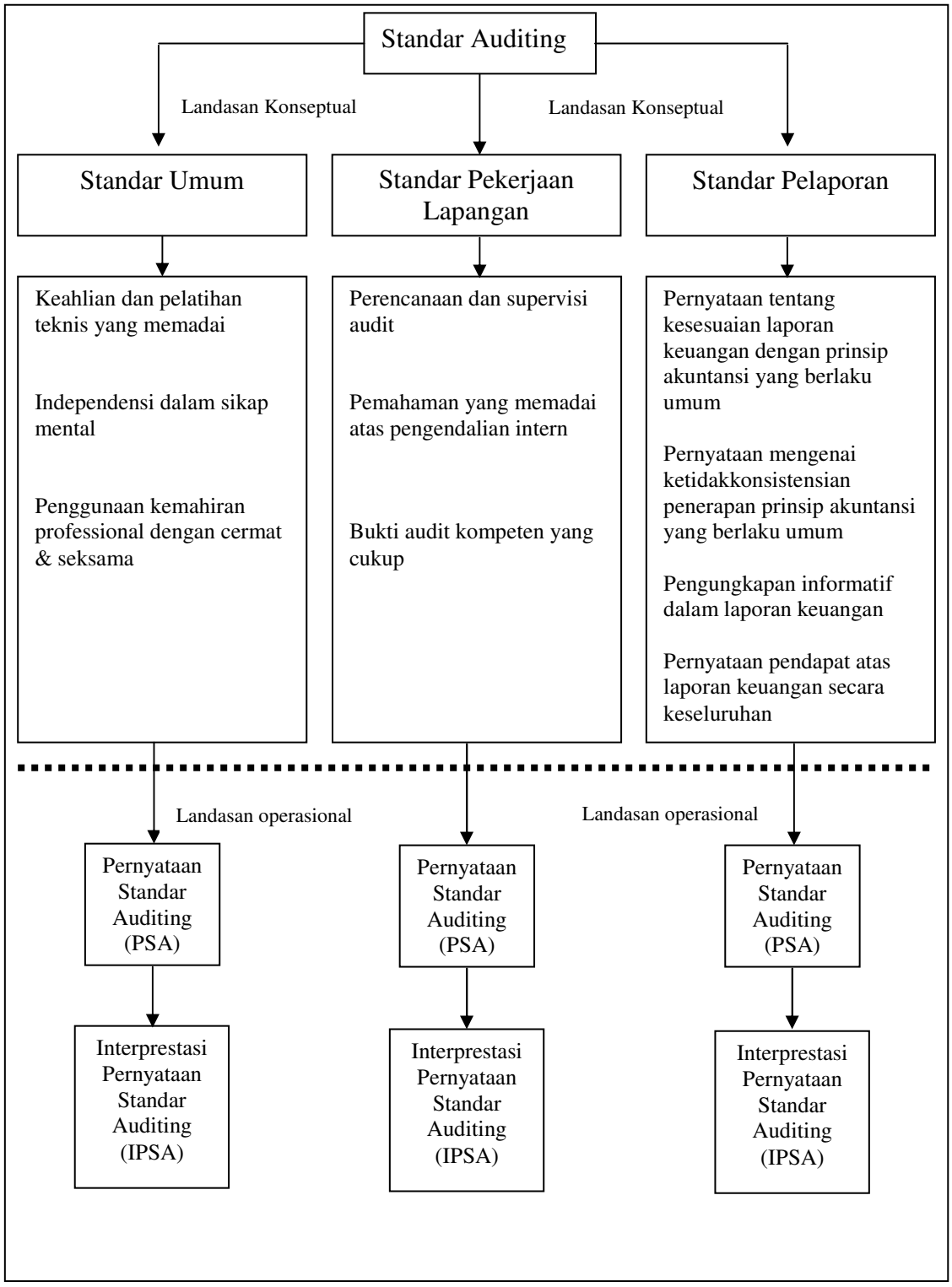
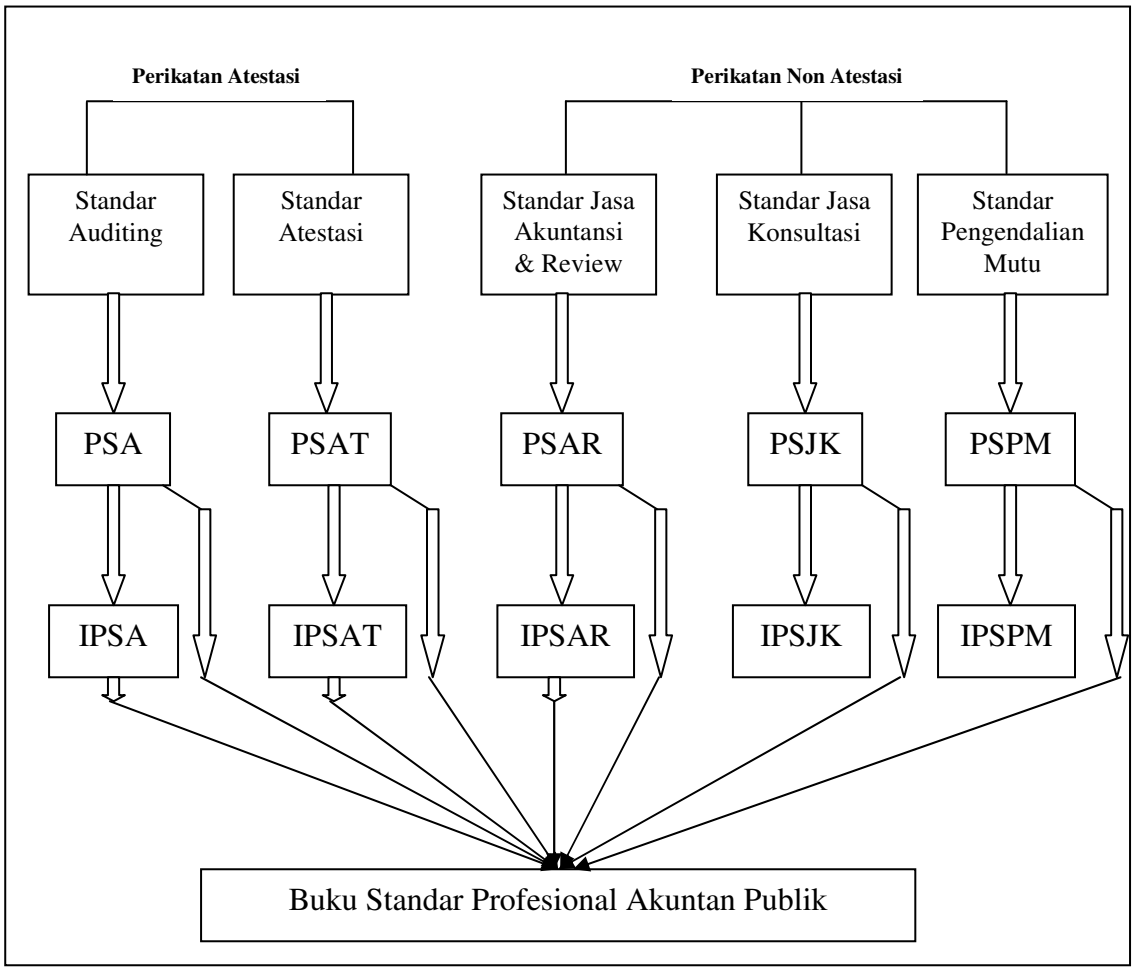
2.2 HIRARKI STANDAR AUDITING



Gambar 2.1 Hirarki Standar Auditing
Sumber: SPAP Per 1 Januari 2001 (IAI, 2001: 001.12)



Gambar 2.2. Proses kodifikasi PSA, PSAT, PSAR, PSJK, PSPM dan AE dalam Standar Profesional

Sumber: SPAP (IAI, 2001:001.13)

2.3 SEPULUH STANDAR AUDITING

Menurut **PSA No.01 (SA Seksi 150)**: Standar auditing beda dengan prosedur auditing. "Prosedur" berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, " Standar " berkenaan dengan kriteria atau ukuran hidup kinerja tindakan dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Jadi, berlainan dengan prosedur auditing, standar auditing mencakup mutu professional (*Professional Qualities*) auditor independen dan pertimbangan (*Judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditing.

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh ikatan akuntan Indonesia terdiri dari "**Sepuluh** standar yang dikelompokan menjadi **3** kelompok besar", yaitu :

a. Standar Umum:

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan tehnis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan:

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus di supervise dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pandapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan:

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporaan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendaapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor **(IAI, 2001: 150.1 & 150.2).**

2.4 KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

Kode Etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif.
Rumusan Kode Etik saat ini sebagian besar dari rumusan kode etik yang dihasilkan dalam kongres ke-6 Ikatan Akuntan Indonesia dan ditambah dengan masukan-masukan yang diperoleh dari Seminar Sehari Pemutakhiran Kode Etik Akuntan Indonesia tanggal 15 Juni 1994 di Hotal Daichi Jakarta serta hasil pembahasan Sidang Komite Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 1994 di Bandung.

2.4.1 PERNYATAAN ETIKA PROFESI

Saat itu Kode Etik Akuntan Indonesia terdiri atas delapan (8) bab (11pasal) dan enam (6)pernyataan etika profesi. Pernyataan tersebut adalah:

1. Pernyataan etika profesi Nomor 1 tentang INTEGRITAS, OBJEKTIVITAS DAN INDENPENDENSI.
2. Pernyataan etika profesi Nomor 2 tentang KECAKAPAN PROFESIONAL.
3. Pernyataan etika profesi Nomor 3 tentang PENGUNGKAPAN INFORMASI RAHASIA KLIEN.

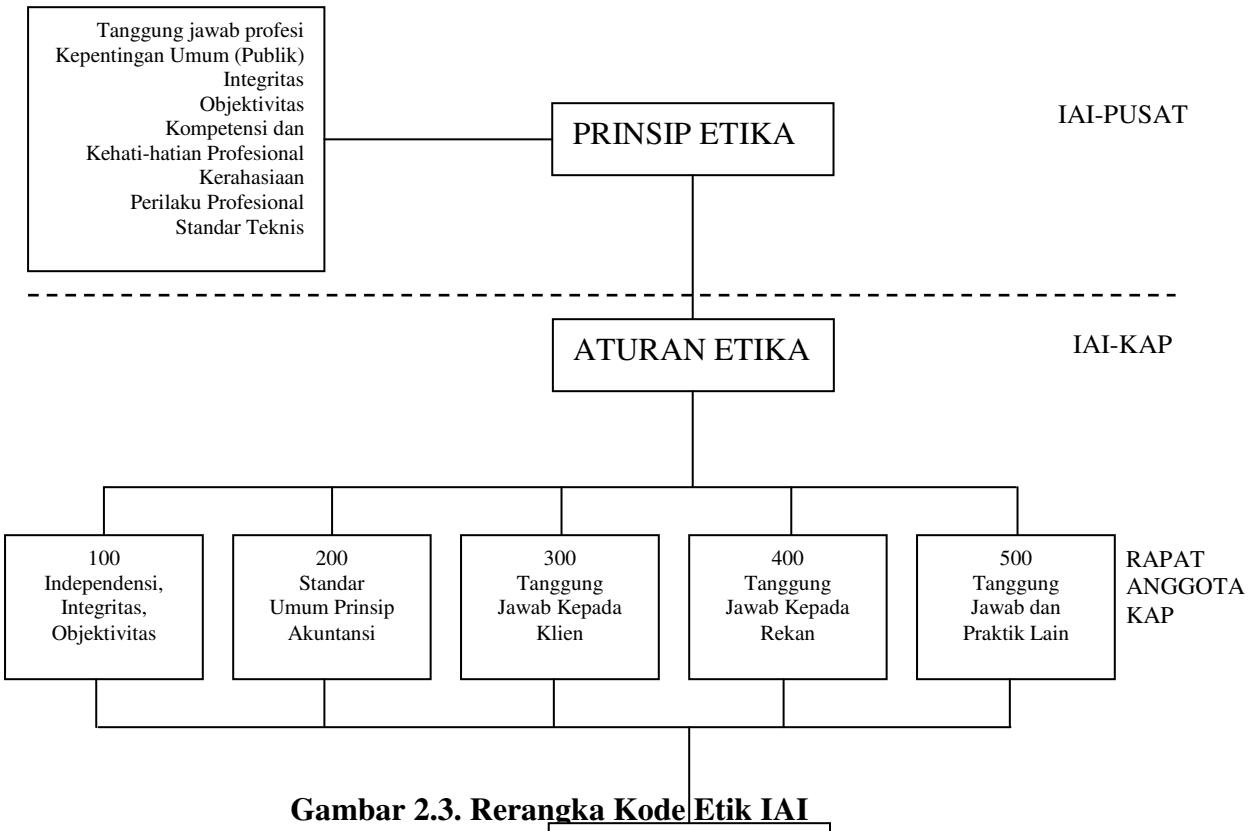
4. Pernyataan etika profesi Nomor 4 tentang IKLAN BAGI KANTOR AKUNTAN PUBLIK.
5. Pernyataan etika profesi Nomor 5 tentang KOMUNIKASI ANTAR AKUNTAN PUBLIK.
6. Pernyataan etika profesi Nomor 6 tentang PERPINDAHAN STAFF/PARTNER DARI SATU KANTOR AKUNTAN KE KANTOR AKUNTAN LAIN.

Dalam Kongres ke 7 Ikatan Akuntan Indonesia yang diadakan di Jakarta bulan September 1998 diadakan beberapa perubahan mengenai Kode Etik, antara lain:

- Komite Kode Etik tidak ada lagi di Struktur Organisasi IAI.
- Rerangka Kode Etik IAI menjadi:
  - ✓ Prinsip Etika.
  - ✓ Aturan Etika.
  - ✓ Interprestasi Aturan Etika.
  - ✓ Tanya dan Jawab.

  Keterangan:
  - ✓ **Prinsip Etika** mengikat seluruh anggota IAI, dan merupakan produk kongres.
  - ✓ **Aturan Etika** mengikat kepada anggota kompartemen dan merupakan produk Rapat Anggota Kompartemen. Aturan Etika tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Etika.
  - ✓ **Interpretasi Aturan Etika** merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.
  - ✓ **Pernyataan Etika Profesi** yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.
- Prinsip Etika Profesi, yang merupakan landasan perilaku etika profesional, terdiri dari 8 prinsip yaitu:
  1. Tanggung Jawab Profesi
  2. Kepentingan Umum (Publik)
  3. Integritas
  4. Obyektifitas
  5. Kompetensi dan kehati-hatian Profesional
  6. Kerahasiaan
  7. Perilaku Profesional
  8. Standar Teknis

2.4.2 RERANGKA KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA



Gambar 2.3. Rerangka Kode Etik IAI

Sumber: SPAP IAI 2001:20000.7

2.4.3 ATURAN ETIKA KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK

Aturan etika kompartemen akuntan publik (IAI, 20000.1-20000.6):

✪ DEFINISI/PENGERTIAN

Klien adalah pemberi kerja (orang atau badan), yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI-KAP atau KAP tempat anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilah pemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan anggota.

Laporan Keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selam suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum. Data

keuangan lainnya yang digunakan untuk mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk suatu pelaporan yang diatur dalam standar atestasi dalam perikatan atestasi, dan surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT) serta daftar-daftar pendukungnya bukan merupakan laporan keuangan. Pernyataan, surat kuasa atau tanda tangan pembuat SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atas laporan keuangan.

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha dibidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah.

Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) adalah wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di kantor akuntan publik.

Anggota adalah semua anggota IAI-KAP.

Anggota Kantor Akuntan Publik (anggota KAP) adalah anggota IAI-KAP dan staf profesional (baik anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu KAP.

Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik.

Praktik akuntan publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan *review*, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lain yang diatur Standar Profesional Akuntan Publik.

2.5 KASUS PRAKOM

Petunjuk:

Silahkan Anda Buat Kelompok belajar dengan rekan Anda dan diskusikan konsep jawaban dari soal Studi kasus di bawah ini:

Soal:

Bila Anda & Rekan-rekan akan membuat Kantor Akuntan Publik persiapan apa saja yang diperlukan untuk mengembangkan usaha tersebut jika dilihat dari faktor-faktor di bawah ini:

01. Nama perusahaan,
02. Tujuan perusahaan (Visi dan Misi),
03. Struktur organisasi,
04. Objek dan aktivitas perusahaan
05. Kebijakan Perusahaan
06. Promosi Perusahaan

Dengan catatan faktor-faktor di atas harus sesuai dan tidak melanggar:

1) Standar profesional akuntan publik saat ini
2) Standar Auditing
3) Kode etik akuntan Indonesia dan
4) Standar akuntansi keuangan tahun 2004